



PUTUSAN

Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : LUQMAN BIN ROBI'I (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/5 Mei 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kapasari DKA 3 No. 19 Kel. Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. SAIFUL BIN MARSA'I; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/12 Mei 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Donokerto Selatan DKA No. 91 Kec. Simokerto, Kel. Kapasan, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Luqman Bin Robi`i dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Luqman Bin Robi`i selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Sejahtera Sahabat Utama; 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol A-3392-WAR beserta BPKB dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK; 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol B-9250-SWZ beserta BPKB dan STNK; 1 (satu) buah gerobak dikembalikan kepada PT Sejahtera Sahabat Utama melalui saksi Yudhi Irfan Pramono; 1 (satu) buah kayu; 1 (satu) utas tali tampar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **Luqman Bin Robi`i**, Terdakwa **Moch. Syaiful Bin Marsa`i** dan Sdr. Jo (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, Terdakwa Luqman Bin Robi`i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Sdr. Jo sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang secara melawan hukum yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya yakni Terdakwa Luqman Bin Robi`i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Sdr. Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut, setelah Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Sdr. Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Sdr. Jo merusak genteng serta atap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon gudang hingga akhirnya Sdr. Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tampar, sedangkan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Sdr. Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Sdr. Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i yang berada diatas gudang, selanjutnya Sdr. Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Sdr. Jo dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa Luqman Bin Robi`i, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Sdr. Mukhlis (Daftar Pecarian Orang) yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa Luqman Bin Robi`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Irfan Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi`i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi`i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya yakni Terdakwa Luqman Bin Robi'i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tampar, sedangkan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i yang berada diatas gudang, selanjutnya Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Jo dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa Luqman Bin Robi'i, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa Luqman Bin Robi'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi`i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi`i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya yakni Terdakwa Luqman Bin Robi`i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tamar, sedangkan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i yang berada diatas gudang, selanjutnya Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Jo dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa Luqman Bin Robi`i, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa Luqman Bin Robi`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), hingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Luqman Bin Robi`i di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya yakni Terdakwa, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tampar, sedangkan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i yang berada diatas gudang, selanjutnya Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Jo dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa Luqman Bin Robi`i dan Jo pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa Luqman Bin Robi`i dan Jo sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya yakni Terdakwa Luqman Bin Robi`i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tampar, sedangkan Terdakwa menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa yang berada diatas gudang, selanjutnya Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Jo dan Terdakwa dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa Luqman Bin Robi`i, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa Luqman Bin Robi`i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 para Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota SatReskrim Polrestabes Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Sejahtera Sahabat Utama;
- 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol A-3392-WAR beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol B-9250-SWZ beserta BPKB dan STNK;
- 1 (satu) buah gerobak;
- 1 (satu) buah kayu;
- 1 (satu) utas tali tampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi'i, Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i dan Jo pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya, sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang secara melawan hukum yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Luqman Bin Robi'i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil mesin mobil roda tiga dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan mesin mobil roda tiga tersebut, Terdakwa Luqman Bin Robi'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa'i mendapatkan bagian uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pihak PT. Sejahtera Sahabat Utama mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, k3-4, dand e-5 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Terdakwa Luqman Bin Robi`i dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku berbuat sesuatu terhadap benda yang telah diambilnya, seolah-olah sebagai pemilik sepenuhnya atas barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pelakunya itu dianggap "melawan hukum (wederrechtelijk)" karena telah sedemikian rupa membuat pelakunya memperoleh kekuasaan nyata atas benda yang telah diambilnya dan pada saat yang bersamaan telah pula membuat diambilnya kekuasaan atas benda tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelakunya secara nyata yang wujud perbuatannya dapat bermacam-macam, misalnya menjual, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu (**Wirjono Prodjodikiro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.** PI Refika Aditama : Bandung, 2003, him. 16-19);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipandang mengandung maksud untuk menguasai secara melawan hukum, apabila pelaku telah mengambil sesuatu benda dengan seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut (**P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.** Sinar Grafika : Jakarta, 2009, him. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Terdakwa Luqman Bin Robi`i dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i sebelumnya sudah mempunyai niat untuk mengambil barang yang berada didalam gudang Jl. Kapasari No.58 Surabaya, kemudian perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB selanjutnya mereka saling berbagi peran untuk melancarkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian yang jika dilihat dari rumusannya berkaitan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga para Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu Terdakwa Luqman Bin Robi`i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut. Setelah Terdakwa dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah unsur pemberat dari tindak pidana pencurian karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dapat mengambil barang yang akan dicurinya, yaitu Terdakwa Luqman Bin Robi`i, berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa Moch. Syaiful Bin Marsa`i dan Jo masuk menuju gudang dengan cara melalui rumah kosong yang berada di samping gudang tersebut. Setelah Terdakwa dan Jo berada dilantai dua rumah kosong, kemudian Jo merusak genteng serta atap plafon gudang hingga akhirnya Jo turun kedalam gudang menggunakan tali tamar menggunakan tali tamar Terdakwa menunggu diatas gudang tersebut, selanjutnya Jo dengan berbekal peralatan yang sudah dipersiapkan, kemudian Jo melepas mesin mobil roda tiga merk TVS Nopol B-9250-SWX milik PT. Sejahtera Sahabat Utama, setelah berhasil melepas mesin mobil roda tiga kemudian mesin tersebut diikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tali lalu ditarik oleh Terdakwa yang berada diatas gudang, selanjutnya Jo keluar dari dalam gudang lalu membawa pergi mesin mobil roda tiga tersebut dengan cara di gotong oleh Jo dan Terdakwa dengan menggunakan kayu, namun karena diarasa berat kemudian Terdakwa Luqman Bin Robi'i, mengambil sebuah gerobak untuk dipergunakan mengangkut mesin mobil roda tiga tersebut dan membawanya pergi untuk dijual kepada Mukhlis yang laku dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT Sejahtera Utama mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Luqman Bin Robi`i pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II Moch. Sayiful Bin Marsa`i belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Luqman Bin Robi`i dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Luqman Bin Robi`i selama 11 (sebelas) bulan dan Terdakwa II Moch. Syaiful Bin Marsa`i selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa PT. Sejahtera Sahabat Utama;
 - 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol A-3392-WAR beserta BPKB dan STNK;
 - 1 (satu) unit mobil barang roda tiga Nopol B-9250-SWZ beserta BPKB dan STNK;
 - 1 (satu) buah gerobak dikembalikan kepada PT Sejahtera Sahabat Utama melalui Saksi Yudhi Irfan Pramono;
 - 1 (satu) buah kayu;
 - 1 (satu) utas tali tampar;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Mangapul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa menghadap sendiri melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Sudar, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.